



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DINAS SOSIAL

Jalan. Propinsi Km 09 Gedung Graha Pemuda Gedung B, Kel. Nipah-Nipah Penajam 76141

e-mail: dinassosial.ppu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR : P-800.1.6.1/31/DINSOS/VII/2026

PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan publik yang berkualitas dan prima.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Kode Etik Pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 594);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144);
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 868);
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- k. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- n. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Sosial Nomor 16

Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

- p. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menetapkan Kode Etik Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KESATU : Kode Etik Pelayanan sebagaimana tercantum pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi pada Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Semua pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Penajam

Pada Tanggal : 3 Juli 2026

Kepala,



A I N I E

NIP. 197006091992031011

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : P-800.1.6.1/31/DINSOS/VII/2026
Tanggal : 3 Juli 2026

KODE ETIK PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal, maupun eksternal;
3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;
4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun;
5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
6. Profesional yaitu melakukan pekerjaan sesuai tugas atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis pekerjaan tertentu;
8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemenuhan pemecahan yang sesuai;
- 10 Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
- 11 Sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

Standar Perilaku

Setiap pelayan publik dan penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Bersikap cermat, santun, dan ramah;
3. Tegas, handal, cepat, dan tepat;
4. Profesionalisme;
5. Tidak mempersulit, dan
6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima layanan.

Kewajiban Pelayan Publik

Pelayan Publik wajib:

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, namun tegas, responsive, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, dan integritas institusi penyelenggara;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- 10 Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- 11 Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- 12 Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
- 13 Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik;
- 14 Melaporkan harta kekayaan bagi yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN);
- 15 Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima;

Larangan Pelayan Publik

Pelayan Publik dilarang:

1. Melakukan praktek korupsi
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun
5. Meminta atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (kickback), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung atau tidak langsung;
8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
- 10 Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, pihak lain; dan

- 11 Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Penegakan Kode Etik

Sanksi yang dikenakan kepada pelaksana pelayan publik yang melanggar Kode Etik:

1. Setiap pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 3 Juli 2026

Kepala,



AINIE

NIP. 197006091992031011

